BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 160/III/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International *Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);]
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 120);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pelaksana Laboratorium Kemiskinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Kabupaten Kepulauan Selayar;
b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Pelaksana Laboratorium Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibentuk Kelompok Kerja Pengelola Program yang terdiri atas:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

a. Kelompok Kerja Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu; dan
b. Kelompok Kerja Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

KELIMA : Kelompok Kerja Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf a, melaksanakan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu.

KEENAM : Kelompok Kerja Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf b, melaksanakan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.

KETUJUH : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Laboratorium Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Laboratorium Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempunyai tugas:
a. memberikan dukungan administrasi teknis;
b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
c. menyiapkan bahan RPKD, Rencana Aksi dan agenda kerja tahunan; dan
d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Pelaksana Laboratorium Kemiskinan.

KEDELAPAN : Sekretariat Pelaksana Laboratorium Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pelaksana Laboratorium Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 83/II/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

Tembusan :
- Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 160/III/TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023

I. Penanggung jawab : Bupati Kepulauan Selayar
II. Ketua : Wakil Bupati Kepulauan Selayar
III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
IV. Sekretaris : Kepala Bappelitbangda
V. Wakil Sekretaris :
1. Kepala Dinas Sosial
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

VI. Kelompok Kerja Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu :
A. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
B. Wakil Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
C. Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5. Kepala Dinas Perhubungan
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
7. Direktur RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar
8. Kepala Kantor PT. PLN Ranting Kabupaten Kepulauan Selayar
9. Kepala Kantor PT. ASDP Kabupaten Kepulauan Selayar
10. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar
11. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
12. Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Selayar
13. Direktur PD. Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar
14. Pers Koran Radar Selatan
15. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

VII. Kelompok Kerja Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil :

A. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
B. Wakil Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah
C. Anggota :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4. Kepala Dinas Perikanan
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Kepala Dinas Perhubungan
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8. Kepala Bank Sulselbar Cabang Kabupaten Kepulauan Selayar
9. Kepala BRI Cabang Kabupaten Kepulauan Selayar
10. Kepala BPR Pesisir Tanadoang Kabupaten Kepulauan Selayar
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar
12. Camat Benteng
13. Camat Bontomatene
14. Camat Buki
15. Camat Bontomanai
16. Camat Bontoharu
17. Camat Bontosikuyu
18. Camat Takabonerate
19. Camat Pasimasunggu
20. Camat Pasimasunggu Timur
21. Camat Pasimarannu
22. Camat Pasilambena
23. Ketua Forum Karang Taruna

VIII. Sekretariat Tim :

A. Kepala : Sekretaris Bappelitbangda
B. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
C. Anggota :
1. PNS :
a. Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda
b. Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda
c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda
d. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappelitbangda

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

e. Kepala Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
f. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
g. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
h. Rajamuddin Marzuki, S.T., M.T. (Fungsional Perencana Ahli Madya Bappelitbangda)
i. Achmad Wahyudi, S.E., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
j. Nurwahida, S.Pd. (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
k. Muhammad Taufik, S.E., M.M (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
l. Asmiyanti, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
m. Jalil Setiawan Jamal, S.Pd., M.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
n. Nur Hidayat, S.T. (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
p. Lisna Liana, S.Si., M.Ec.Dev. (Analis Kebijakan Muda Bappelitbangda)
q. Irfan Maulana, S.STP. (Analis Kebijakan Muda Bappelitbangda)
r. Rezky Yulianty Ismail, S.Tr.IP. (Analis Pemerintahan Daerah Bappelitbangda)

2. Non PNS :
a. Andi Wahyu Kurniawan, S.H. (Staf Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda)
b. Inrawati, S.Pd. (Staf Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda)
c. Dewi Murniati, S.E. (Staf Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda)
d. Andi Nurmaya, S.E. (Staf Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code